



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 203/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh bin Supriadi (alm);**

Tempat lahir : Banjarbaru;

Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 28 Juli 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Bina Guna Rt.4 No 26 Kelurahan Guntung

Manggis, Kecamatan landasan Ulin, Kota

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang ditahan/menjalani pidana atas putusan dalam perkara yang lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **H. Abdul Muin Karim, SP,SH**. Pengacara/Advokat dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 18 Oktober 2021. Nomor 203/PID/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 2021. Nomor 203/PID/2021/PT BJM, tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 September 2021, Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pli. dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Nomor Register Perkara: PDM-13/Pelai/06/2021 tertanggal 4 Juni 2021 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal 1 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI Bersama-sama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknyanya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja berencana terlebihdahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketia Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meinta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjudnya Saksi

Hal 2 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Bahwa ketika menunggu jemputan trevel Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher supir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersebut, Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI "Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?" dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Hiih" (Iya), lalu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada Saksi tempat sepi mana untuk melakukan aksi Saksi menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di **SAMPING KIRI SUPIR** dan Saksi berada di **BELAKANG SUPIR** travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik

Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang ada pisau belatinya dan oleh Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung Kayangan Pelaihari, Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti dijalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati kearah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena terdakwa takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Siga warna hitam milik korban dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban didaerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai didaerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai diperkebunan Kelapa Sawit didaerah Jorong Pelaihari selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada dikebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin

Hal 4 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO bersama dengan terdakwa pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dengan terdakwa untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO selama 2 (dua) hari, dan karena terdakwa takut ditangkap polisi selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju rumah keluarga terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang

Hal 5 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI Bersama-sama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Hal 6 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketika Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meminta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Hal 7 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika menunggu jemputan trevel Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher supir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersebut, Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI "Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?" dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Hiih" (Iya), lalu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada Saksi tempat sepi mana untuk melakukan aksi Saksi menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan Saksi berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang ada pisau belatinya dan oleh Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung Kayangan Pelaihari, Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO meminta

Hal 8 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sopir travel (korban) untuk berhenti di jalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati ke arah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena terdakwa takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Siga warna hitam milik korban dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban di daerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai di daerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Jorong Pelaihari selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bersama dengan terdakwa pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dengan terdakwa

Hal 9 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO selama 2 (dua) hari, dan karena terdakwa takut ditangkap polisi selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju rumah keluarga terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Hal 10 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI Bersama-sama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan November 2020 jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam untuk mengantar Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH

Hal 11 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPRIYADI Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar. Korban AHMADI langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti di jalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati ke arah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena terdakwa takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Siga warna hitam milik korban dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban di daerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai di daerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Jorong Pelaihari selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bersama dengan terdakwa pergi menuju kerumah ARKANI di

Hal 12 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dengan terdakwa untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO selama 2 (dua) hari, dan karena terdakwa takut ditangkap polisi selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju rumah keluarga terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa

Hal 13 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI Bersama-sama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Hal 14 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih, yang mengakibatkan kematian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketia Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meinta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar

Hal 15 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Danau.

Bahwa ketika menunggu jemputan trevel Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher supir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersbut, Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI "Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?" dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Hiih" (Iya), lalu Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada Saksi tempat sepi mana untuk melakukan aksi Saksi menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan Saksi berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang ada pisau belatinya dan oleh Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung

Hal 16 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Kayangan Pelaihari, Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti di jalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati ke arah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan Terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena terdakwa takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Siga warna hitam milik korban dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban di daerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai di daerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Jorong Pelaihari selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bersama dengan terdakwa pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut,

Hal 17 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dengan terdakwa untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan terdakwa membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua Saksi SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO selama 2 (dua) hari, dan karena terdakwa takut ditangkap polisi selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju rumah keluarga terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 terdakwa MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat

Hal 18 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Nomor. Reg. Perkara: PDM – 13 / O.3.18 / Eoh.2 / 07 / 2021, tanggal 26 Agustus 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari memutuskan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANTO Alias NDUT Alias GOMBLOH Bin SUPRIADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Pembunuhan berencana”**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru merek LGS-SYSTEM;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merek LEA warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat tua;
 - 3 (tiga) buah tali tambang warna putih;

Dimusnahkan.

Hal 19 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam dengan No. Pol DA 1897 BU;
- 1 (satu) lembar STNK No. 00401615, Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam dengan No. Pol DA 1897 BU atas nama pemilik DINA MISLEHA;

Dikembalikan kepada DINA MISLEHA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 September 2021, Nomor 108/Pid/2021/PN Pli tersebut, pada tanggal 28 September 2021 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 108/Akta.Pid/2021/PN Pli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 September 2021, Nomor 108/Pid/2021/PN Pli tersebut, pada tanggal 28 September 2021 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 108/Akta.Pid/2021/ PN Pli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak disertai dengan penyerahan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 108/Akta.Pid/2021/PN Pli, tertanggal 5 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum untuk Terdakwa Nomor 108/Akta.Pid/2021/PN Pli, tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W15-U10-846 / Pid / 10 / 2021

Hal 20 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2021 serta Akta memeriksa berkas perkara nomor 108/Akta Pid/2021/PN Pli, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat ketentuan Pasal 233 Jo 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah laut mengajukan memori banding dengan dalil alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum Sependapat dengan pertimbangan Yuridis dan penjatuhan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menjatuhkan Pidana penjara selama seumur hidup terhadap terdakwa Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm). Akan tetapi Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan upaya Hukum Banding sehingga agar Hak Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi nantinya tidak hilang, apabila Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi nantinya ternyata berbeda dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari, maka berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan dalil alasan terurai tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 108/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021 dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021. Serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena salah dalam menilai fakta dan salah dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa berita acara Penyidikan dan berita persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021. Dari keterangan Saksi

Hal 21 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm), Saksi 2. Nor Diana Blnti Zaini, Saksi 3. Pujiono Bin Isroni, Saksi 4. Ach Taufik Hidayat, SH Bin H. Abdul Muin, Saksi 5. Moch Said Effendi, ST, Bin Nurul Huda, Saksi 6. Suryanto Alias Isur Bin Supriono, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh bin Supriadi (alm) dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 19.30 wita di Jalan Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut (sekitar Gunung Kayangan Pelaihari);
- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika Terdakwa diajak oleh saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, setelah berkeliling pasar dan tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita timbul niat dari Terdakwa untuk mengajak saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono merampok sopir travel dan saksi menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono membeli tali tambang panjang 2 (dua) meter, selanjutnya menuju ke masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk merencanakan dengan cara membagi tugas dimana Terdakwa bertugas menodongkan pisau ke leher korban, sedangkan saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono bertugas mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan tersebut, dan apabila korban melawan maka dibunuh saja, sedangkan tempat untuk melaksanakan direncanakan di tempat yang sunyi di daerah Gunung Kayangan Pelaihari;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono menghubungi nomor handphone Travel tersebut untuk meminta dijemput di Pasar Danau dengan tujuan ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 wita mobil Travel pesanan Terdakwa yaitu mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi DA 1897 BU yang dikemudikan korban Ahmadi Bin Antung datang, kemudian Terdakwa dan saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono naik ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin, dengan posisi duduk

Hal 22 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di samping kiri pengemudi, sedangkan saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono duduk di belakang, dan menyimpan pisau di belakang jok pengemudi dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk mengambilnya sewaktu akan menodong korban;

- Bahwa bennar sekitar pukul 19.30 wita ketika sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono meminta kepada pengemudi yaitu korban Ahmadi Bin Antung untuk berhenti dengan alasan pura-pura menunggu Bos, setelah mobil berhenti di pinggir jalan tak lama kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau belati ke leher korban Ahmadi Bin Antung dengan berkata "diam", setelah itu saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan dari arah belakang, karena korban melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa langsung mengikat tanganya dan kemudian Terdakwa ikut membantu saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono untuk menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher korban, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban meninggal, setelah Terdakwa dan saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono yakin bahwa korban telah meninggal maka tubuh korban diangkat oleh Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono dipindahkan pada jok paling belakang mobil, lalu mengikat kaki korban dengan menggunakan tali tambang karena takut korban masih hidup;
- Bahwa benar kemudian saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono mengemudikan mobil korban sedangkan Terdakwa duduk di kursi belakang sopir, menuju ke arah Jorong Pelaihari untuk membuang mayat korban di daerah perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar sesampainya di perkebunan kelapa sawit sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono langsung mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkannya di gundukan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan Arkani untuk menjualkan mobil milik korban;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Arkani pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Arkani tidak mau menjualkan mobil tersebut dikarenakan tidak ada surat-surat, sehingga Arkani meminta kepada Terdakwa dan saksi Suryanto Alias Isur Bin

Hal 23 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono untuk membawa mobil tersebut ke rumah Ijai yang ketaknya tidak jauh dari rumah Arkani;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Ijai dan mobil sudah terparkir di halaman rumah Ijai, Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa benar pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan bus mini dan sampai Banjarmasin keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2020, kemudian Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono pergi ke Sungai Danau dengan menggunakan mobil angkutan umum, untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tua saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melarikan diri menuju rumah keluarganya yang berada di Banyuwangi Jawa Timur karena Terdakwa takut ditangkap Polisi, namun pada tanggal 28 November 2020 Terdakwa berhasil ditangkap di rumah kos yang Terdakwa sewa;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono dari korban Ahmadi Bin Antung adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam dan handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP;
- Bahwa benar uang tersebut oleh Terdakwa dan saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam milik korban oleh Terdakwa dibuang ke laut pada saat perjalanan ke Jawa, sedangkan 1 (satu) handphone biasa warna hitam ditinggal Terdakwa di didalam dashboard mobil milik korban, dan 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC diambil oleh Arkani untuk disimpan di rumahnya, sedangkan dompet milik korban yang berisi SIM dan KTP dibuang ke tempat sampah di daerah Sungai Danau;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono mengakibatkan korban Ahmadi Bin Antung meninggal dunia sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc.,

Hal 24 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernapasan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Lebih Susidaire melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Lebih lebih Subsidaire melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya dari sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANTO Alias NDUT Alias GOMBLOH Bin SUPRIADI (Alm)**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang

Hal 25 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar berawal dari ketika Terdakwa diajak oleh saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, setelah berkeliling pasar dan tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian timbul niat

Hal 26 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa untuk mengajak saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono merampok sopir travel dan saksi menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut,

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niat tersebut Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono membeli tali tambang panjang 2 (dua) meter, selanjutnya menuju ke masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk merencanakan dengan cara membagi tugas dimana Terdakwa bertugas menodongkan pisau ke leher korban, sedangkan saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono bertugas mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan tersebut, dan apabila korban melawan maka dibunuh saja, sedangkan tempat untuk melaksanakan direncanakan di tempat yang sunyi di daerah Gunung Kayangan Pelaihari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono menghubungi nomor handphone Travel untuk meminta dijemput di Pasar Danau dengan tujuan ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena sasaran korban yang akan dirampok belum dikenal sebelumnya dan *men rea* dari terdakwa hanyalah ingin menguasai atau memiliki barang dari korban sesuai dengan fakta persidangan bahwa setelah korban dijerat dengan tali tambang sampai tidak bernyawa lalu dibuang di kebun sawit sedangkan mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU dan barang-barang lainnya dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan untuk menjualkan mobil milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai tersebut diatas maka unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pirmair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan substansi unsur yang sama dengan dakwaan Primair yaitu menghilangkan nyawa orang lain yang disertai

Hal 27 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau didahului suatu perbuatan pidana yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi unsur yang sama dengan dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan tidak terpenuhi pula dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih Subsidair melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan substansi unsur yang sama dengan dakwaan Primair yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi unsur dakwaan lebih Subsidair adalah sama dengan substansi unsur dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair yaitu menghilangkan nyawa orang lain yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka dalam dakwaan lebih subsidair ini dinyatakan tidak terpenuhi pula dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan lebih subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan lebih Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih lebih Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsurnya adalah unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 28 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Ad. 1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa barang siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANTO Alias NDUT Alias GOMBLOH Bin SUPRIADI (Alm)**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memindahkan mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU dari penguasaan korban Ahmadi Bin Antung dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam, handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai tersebut diatas maka unsur barang siapa mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang

Hal 29 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU adalah kendaraan yang dikemudikan korban Ahmadi Bin Antung dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam, handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP adalah milik korban Ahmadi Bin Antung bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut . Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam, handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP telah diambil tanpa izin pemiliknya yaitu korban Ahmadi Bin Antung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut merupakan perbuatan

Hal 30 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi

Ad.4 Unsur didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono telah melakukan kerjasama secara fisik / jasmaniah yang dilakukan secara sadar dengan peran Terdakwa bertugas menodongkan pisau ke leher korban, sedangkan saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang telah dipersiapkan, sehingga korban Ahmadi alias Antung meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernapasan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas maka semua unsur dalam pasal 365 ayat (4) yaitu pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding

Hal 31 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan memohon supaya Terdakwa dibebaskan, sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding dianggap sudah memenuhi rasa keadilan moral dan keadilan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa terkait hak azasi manusia berdasarkan Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, Sejahtera lahir dan batin, dan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Namun Hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya dimana Hak tersebut dibatasi oleh hak hidup orang lainnya. Terdakwa secara sadar dan paham bahwa dalam hak hidupnya tersebut telah digunakan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain yang berakibat korban meninggal dunia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan perekonomian keluarga korban, karena korban merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama Suryanto Alias Isur Bin Supriyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merampok sopir travel, dengan cara

Hal 32 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diikat pakai tali dan jika memang korban Ahmadi alias Antung melawan maka akan dibunuh langsung yang kemudian di wujudkan dalam perbuatannya terhadap korban Ahmadi alias Antung, yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana yang telah Majelis Hakim tingkat banding uraikan dalam pertimbangan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan Suryanto Alias Isur Bin Supriyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan perbuatan yang sangat sadis dan sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan Terdakwa merupakan seorang residivis dimana pada tahun 2012 Terdakwa telah telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian pada tahun 2013 ketika Terdakwa masih menjalani pidana di perkara lain, Terdakwa kembali dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Kapuas, Kalimantan Tengah, karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa kembali dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Barabai, Kalimantan Selatan, karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pada tahun 2021 Terdakwa kembali dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, namun ternyata pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak mampu menghentikan langkah Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa terbukti secara aktif bertindak sebagai otak dari perbuatan tersebut dimana Terdakwa berperan yang mengajak dan Suryanto Alias Isur Bin Supriyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perampokan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Ahmadi alias Antung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa sebagaimana yang diharapkan, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penjatuhan pidana yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah pidana seumur hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain atau sedang menjali pidana, maka demi kepastian hukum pelaksanaan putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka

Hal 33 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, pembebanan biaya perkara dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP bukan merupakan jenis hukuman, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan adalah pidanan seumur hidup maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat maka pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru merek LGS-SYSTEM, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek LEA warna biru, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat tua yang telah disita dari saksi Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm), adalah pakaian yang dipakai oleh korban Ahmadi alias Antung, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada keluarga korban Ahmadi alias Antung, sedangkan 3 (tiga) buah tali tambang warna putih yang disita dari saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Moibl merek Daihatsu Siga warna Hitam dengan No. Pol DA 1897 BU dan 1 (satu) lembar STNK No. 00401615, Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam dengan No.Pol DA 1897 BU atas nama pemilik Dina Misleha, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Dina Misleha

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ahmadi Bin Antung meninggal dunia;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;

Hal 34 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANTO Alias NDUT Alias GOMBLOH Bin SUPRIADI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-dakwaan Primair, Subsidair, Lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan Primair, Subsidair, Lebih subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANTO Alias NDUT Alias GOMBLOH Bin SUPRIADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dilakukan oleh dua orang bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan Lebih lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju hem lengan pendek warna biru merek LGS-SYSTEM;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merek LEA warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat tua;Dikembalikan kepada keluarga korban Ahmadi alias Antung;

Hal 35 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tali tambang warna putih dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Sagra warna Hitam dengan No. Pol DA 1897 BU;
- 1 (satu) lembar STNK No. 00401615, Mobil merek Daihatsu Sagra warna Hitam dengan No.Pol DA 1897 BU atas nama pemilik Dina Misleha;
Dikembalikan kepada Dina Misleha;

7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah
Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 oleh kami **M O E S T O F A, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**, dan **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 203/PID/2021/PT BJM, tanggal 18 Oktober 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis **M O E S T O F A, S.H., M.H.**, dengan didampingi oleh **EKOWATI HARI WAHYUNI,SH.** dan **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 203/PID/2021/PT BJM, tanggal 29 Nopember 2021, dibantu **RIPADDIN AKHMAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKOWATI HARI WAHYUNI,SH.

MOESTOFA, S.H., M.H.

MARISI SIREGAR, SH. MH

Panitera Pengganti,

RIPADDIN AKHMAD, SH.

Hal 36 dari 36 Putusan Nomor 203/PID/2021/PT BJM